

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP
ISTERI AKIBAT TINGGINYA CERAII GUGAT DI MAHKAMAH
SYAR'ITYAH ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : Cut Dita Afrilia Mutia
NPM : 1801110058
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

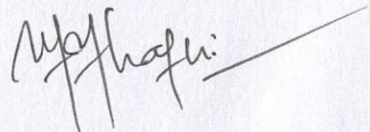
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
AKIBAT TINGGINYA CERAH GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
BESAR**

Banda Aceh, 01 Agustus 2024

Pembimbing



Nur Hafni, S.H.,M.H.

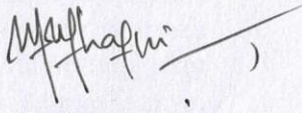
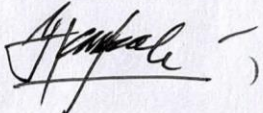
**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
AKIBAT TINGGINYA CERAII GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
BESAR**

Oleh

Nama Mahasiswa : Cut Dita Afrilia Mutia
No.Mahasiswa : 1801110058
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal Selasa 20 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Nur Hafni, S.H.,M.H. | () |
| 4. Penguji II | : H.M.Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum | () |
| 5. Penguji III | : Mahfud, S.H.,LLM. | () |

Banda Aceh, 23 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Akibat Tingginya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat kepada saya dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama dalam aktivitas perkuliahan.
5. Bapak Ibu tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing dalam perkuliahan hingga selesai.
6. Kepada Ibu Fadhli S.Sy., M.H, Hakim Makamah Syar'iyah Aceh Besar yang telah memberikan data penelitian ini.
7. Kepada para Responden dan Informan yang telah memberikan data, baik data yang berupa dokumen dan juga data yang dihasilkan dari wawancara untuk dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ayahanda T. Marjohansyah S.E, dan Ibunda Faridah S.E, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, motivasi dan pengorbanan yang luar biasa serta doa yang tak henti agar kelak anak-anaknya menjadi orang yang berguna dan bermanfaat kelak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada seluruh keluarga tercinta Bang poncut, Cut dun, Dek iki yang juga telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Semua sahabat dan teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Rindu, Cut, Farah, dan Nadia yang telah memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Muhammad Raffly Adelka sebagai support sistem yang telah menemani, memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, Namun, disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Penulis,

CUT DITA AFRILIA MUTIA
NPM: 1801110058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	13
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan.....	17
C. Alasan Perceraian.....	31
D. Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah	35
BAB III. ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI TERHADAP TINGGINYA CERAII GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH BESAR.....	37
A. Penyebab Terjadi Peningkatan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar	38
B. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri yang Seharusnya Perceraian Tidak Terjadi.....	41
C. Peran Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Melakukan Mediasi Terhadap Gugatan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	56

ABSTRAK

Cut Dita Afrilia Mutia, 2024 **ANALISIS HUKUM PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI AKIBAT TINGGINYA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH BESAR**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 57)., pp., tabl., bibl, App.

Nurhafni, S.H., M.H

Ketentuan mengenai kewajiban suami terhadap isteri diatur dalam Pasal 107 KUH Perdata yaitu "Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya" Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan lalainya seorang suami dalam menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya terhadap istri sehingga menyebabkan terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang seharusnya agar perceraian tidak terjadi, dan untuk menjelaskan peran Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan mediasi terhadap gugatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informen dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar karena tidak harmonisnya rumah tangga karena pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, serta tidak bertanggung jawab kepada keluarga meninggalkan anak istri dan tidak memenuhi kewajibannya, serta faktor ekonomi yang tidak mendukung keuangan keluarga. Peran Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan mediasi terhadap cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar ialah harus menjadi pendengar yang baik, memecahkan masalah, dan meredam ketegangan.

Disarankan kepada para isteri agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menggugat cerai suami, dan memberikan kesempatan kedua agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Disarankan kepada suami agar lebih sadar akan tanggungjawab dan kewajibannya terhadap keluarga. Dan disarankan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar agar selalu menerapkan upaya perdamaian dalam perkara perceraian dengan memutus perselisihan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang dilakukan oleh sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya makhluk guna mempersatukan perbedaan-perbedaan di antara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Pengaturan hukum tentang Perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik

dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu Perkawinan.¹

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk hidup rukun bahagia dan tentram. Namun, dalam kenyataannya tidak selamanya perkawinan berjalan mulus sesuai yang diharapkan banyak perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan, dan kecekocokan suami isteri tidak terhindarkan, mereka merasa tidak nyaman, tidak rukun, tidak tentram dalam perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.

Prinsip rumah tangga adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri. Demikian pula sebaliknya, istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Namun jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh calon pasangan suami isteri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi belum betul-betul memperhatikan akan hal ini. Yakni

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia: Jakarta. 1982, hlm 3

mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu acuh tak acuh pada saatnya harus mempraktekkannya. Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami isteri.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesalahan pemahaman dalam hukum agama akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin saja dilakukan secara tidak disengaja. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-isteri. Akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya. Pada tahun 2022 sebanyak 985 perkara masuk ke Mahkamah Syariah Aceh Besar.²

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Cerai gugat yang terjadi pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar

² Ibu Fadhliha, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB

terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data penelitian awal yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar.

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Namun kenyataannya, para suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami tidak bisa saling menghormati terhadap istri dan juga suami melalaikan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah, seperti ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diatas. Oleh sebab itu perlu di analisis lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh besar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Analisis Hukum Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Terhadap Tingginya Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar yaitu :

1. Apa penyebab terjadi peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri yang seharusnya agar perceraian tidak terjadi?
3. Bagaimana peran Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan mediasi terhadap gugatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu ruang lingkup hukum perdata khususnya perkawinan dan dibatasi hanya mengkaji mengenai perkara “Analisis Hukum Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Akibat Tingginya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadi peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar.
- b. Untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri yang seharusnya agar perceraian tidak terjadi.
- c. Untuk menjelaskan peran Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam melakukan mediasi terhadap gugatan cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam panulisan ini

melalui penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini hanya mengkaji dari segi Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar mengenai kasus gugat cerai dalam rumah tangga. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.³
- b. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.⁴

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka: Jakarta, 2006. hlm 106.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 2005. hlm 23.

- c. Perselisihan rumah tangga adalah keadaan rumah tangga yang sedang mengalami pertengkaran.⁵ keluarga yang didalamnya dipenuhi dengan pertengkaran yang berkepanjangan, ada salah satu atau beberapa orang anggota keluarga yang tidak mampu memenuhi peran serta tanggung jawab yang dimiliki. Pasangan suami istri yang mengalami konflik atau pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rentang waktu yang lama maka bukan hal yang tidak mungkin jika mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengkaji Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'Iyah Aceh Besar mengenai kasus Gugat Cerai dalam Rumah Tangga.

b. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Populasi penelitian ini terdiri dari Isteri 3 Orang, Suami 3 Orang, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar 1 Orang.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.co.id/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

⁶Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Yudha: Bandung, 2011. hlm 73.

3. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive* sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|--|---------|
| 1) Istri | 3 Orang |
| 2) Suami | 3 Orang |
| 3) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar | 1 Orang |

b. Informan

- | | |
|--------------|---------|
| 1) Akademisi | 1 Orang |
|--------------|---------|

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar,

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

D. Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan, Alasan Perceraian, serta membahas tentang Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah.

Bab III merupakan bab yang membahas hasil penelitian mengenai Penyebab Terjadi Peningkatan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Yang Seharusnya Agar Perceraian Tidak Terjadi, dan Peran Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Gugatan Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada suatu pendapat yang membedakan antara kata “Nikah” dengan “Kawin”, akan tetapi pada prinsipnya perbedaan keduanya hanya berbeda dalam kata saja. Apabila dilihat dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹

Berikut ini adalah beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli:

- a. Menurut Thalib perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.

¹ Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Cita Pustaka, Medan, 2019, hlm 136.

- b. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
- c. Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.
- d. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama. Menurut Dunvall dan Miller (2012) perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batang tubuhnya bertumpu pada asas sebagai fondasinya, dengan asumsi agar bangunan pasal-pasal perkawinan mampu berdiri kokoh dalam melayani kebutuhan warga negara yang semakin kompleks corak hidupnya, ataupun tetap kuat dalam menyongsong tantangan zaman yang kian maju pesat. Undang-Undang Perkawinan berlandas pada asas-asas beberapa asas yaitu sebagai berikut :²

² Moch Isnaeni, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009, hlm 22.

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
- c. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
- d. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya penceraian.
- f. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan isteri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh mempelai.³

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm 56.

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.⁴

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 1 yang mengatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan : “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertamanya ialah. ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Berdasarkan uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya,

⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 107.

sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan roahni (bathin).

Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan Sunnatullah di dunia yang dilakukan oleh umat manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Dzariyat ayat 49 yang artinya Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Dan disebutkan kembali dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.⁶

⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, Edisi ke-2, hlm. 1

⁶ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 94.

Suami dan isteri sudah mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang lahir dan suci, maka sebagai konsekuensinya, di antara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan isteri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.⁷

Adapun yang termasuk kedalam hak-hak suami terhadap isteri antara lain :

1. Hak Nafkah Anak

Diantara dasar hukum memberikan nafkah yang terdapat dalam Al Qur'an, a. Surat Al Baqarah ayat 233 ̣ Dalam Tafsir Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

2. Hak Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak yang berupa benda atau uang dan lainnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) KHI.

⁷ Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm 19

3. Hak Nafkah Terhutang

Mengenai nafkah terhutang yaitu istri berhak atas nafkah terhutang sepenuhnya (ba'da dukhul) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (c) KHI.

4. Hak Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan istri berhak daripada menerima biaya, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI.

5. Hak Nafkah Kiswah dan Maskan.

Nafkah kiswah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri berupa pakaian yang layak dan nafkah maskan merupakan nafkah yang berupa tempat tinggal yang layak selama menjalani masa iddah (masa tunggu) atau menurut putusan pengadilan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Bagian Umum) yaitu :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang lahir untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁸

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan isterinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An-Nisa ayat 34).⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak isteri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri sebagai berikut:¹⁰

1. Mahar

Menurut Mutaafa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan.¹¹

⁸ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Isteri*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2020, hlm. 7.

⁹ Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hlm. 108.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Nomorer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 340.

¹¹ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus, Asy Syifa’, Semarang, 1994, hlm. 244.

Pemberian mahar kepada calon isteri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata النِّحْلَةُ^ط menurut Ibnu Abbas artinya mahar/maskawin. Menurut ‘A’isyah, النِّحْلَةُ^ط adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النِّحْلَةُ^ط dalam perkataan orang Arab, artinya sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.¹²

Senada dengan tafsir ath Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar (dalam surat An-Nisa ayat 4) merupakan perintah Allah

¹² Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 215-216.

SWT. yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada isteri.¹³

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar isterinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi, “sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (HR. al-Hakim : 2692, beliau mengatakan “Hadits ini shahih berdasarkan syarah Bukhari Muslim.”)

2. Nafkah, Pakain dan Tempat Tinggal.

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap isteri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk isterinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, hlm. 415.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 1281.

putusan penguasa.¹⁵ Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ
كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud dari kata الْمَوْلُودِ لَهُ pada ayat di atas adalah ayah kandung. Artinya, ayah diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dan anaknya dengan cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan بِالْمَعْرُوفِ adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.¹⁶

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, ...” (QS. Ath Thalaq: 6).

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Asy Syifa', Semarang, 1990, hlm. 464-465.

¹⁶ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 446.

3. Menggauli isteri secara baik.

Menggauli isteri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap isterinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتْدَهُنَّ بَعْضُ مَا أُتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para isteri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari isterinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya

dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama isteri-isterinya.¹⁷

Imam Asy-Sya'rawi Rahimahullah mengatakan, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kata الْمَعْرُوفِ memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata الْمَعْرُوفِ maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.¹⁸ Artinya jika suatu saat isteri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

4. Menjaga isteri dari dosa.

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada isteri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya prilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat

¹⁷ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 248.

¹⁸ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. Kelima, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2010, hlm. 169.

dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika isterinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati isteri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

5. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada isteri.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat ^طوَدَّةً وَ رَحْمَةً dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi isteri dalam menjalankan fungsinya sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada isteri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami isteri saling mencintai dan berkasih sayang

sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami isteri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

Kewajiban Isteri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

رُؤُوسُهُ فِي الْمَصَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُبِي كِبْرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari *الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Isteri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata *قَوِّمَتْ* adalah para isteri yang taat kepada suami.¹⁹

Artinya wanita shaleha itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

2. Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami isteri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami isteri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang isteri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang isteri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

¹⁹ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 288.

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, ...” (QS. Ath Thalaq: 6).

3. Menjaga diri saat suami tak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Allah SWT berfirman, “Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.” (QS. Annisa:34).

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

C. Alasan Perceraian

Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata *it'laq* yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami

istri.²⁰ Sedangkan dalam konteks hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²¹

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu: Halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian.²²

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yaitu: Mahmud Ibn Labid ra berkata : Rasulullah S.A.W pernah diberi pertanyaan tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga talak dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan bersabda : “Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih berada di antara kamu?”. Sampai seseorang berdiri dan berkata : Wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya.²³

Berdasarkan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara lain yang telah diusahakan sebelumnya

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 164.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 16.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta 1986, hlm. 105.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*, Iktiar Baru Van hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 637.

tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :²⁴

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;

²⁴ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.12.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

D. Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah

Perceraian yang terjadi antara suami dengan istri tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dan hak suami istri. Terdapat hak-hak istri pasca perceraian yang dapat dimintakan kepada mantan suami, hal tersebut dapat diperjuangkan pada saat pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama daerah dimana istri tinggal.

Berdasarkan data pada Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana disebutkan di atas, namun harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) bagi pihak-pihak yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi pihak yang bukan beragama Islam.

Cerai gugat menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 “cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat”. Sedangkan cerai gugat daam syariat Islam disebut sebagai *khulu'* yang bermakna meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak isteri.²⁵

Istilah cerai gugat dalam Undang-Undang, pertama kali digunakan dalam Pasal 73-76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989). Istilah cerai gugat sebelumnya dikenal dengan istilah fasakh, meskipun alasannya untuk fasakh tersebut tidak persis sama dengan alasan cerai gugat sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 dan dalam KHI. Fasakh menurut istilah bahasa berarti mencabut atau membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri.²⁶

Dengan demikian, pihak isteri dapat menggunakan peluang sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya untuk memperoleh perceraian dari segi hukum, dengan mendasarkan pada Surat Annisa' ayat 35, yang artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai/mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan niscara Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

²⁵ Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, “*Perbandingan Hukum Perdata*”. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), Cet, I, hal. 25

²⁶ Sudarsono. (1993). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineke Cipta. Hlm. 12

BAB III

ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTERI TERHADAP TINGGINYA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH
SYAR'ITYAH ACEH BESAR

Kesejahteraan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari amanat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menciptakan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. Setelah berlakunya hukum negara yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cerai gugat yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar yang menunjukkan bahwa peningkatan setiap tahun dan dibuktikan dengan adanya tabel dibawah ini.

Jumlah Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar Pada Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

No	Jumlah Kasus Cerai Gugat	
1	Tahun 2020	280
2	Tahun 2021	300
3	Tahun 2022	330
4	Tahun 2023	345
	Jumlah	1.255

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar

A. Penyebab terjadi peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan “putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan perkawinan diputuskan. Cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh isteri kepada suaminya dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memproses dan memutuskan untuk menceraikannya.

Berdasarkan data yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jika ditotal mencapai 1.255 kasus cerai gugat yang terjadi di Mahkamah

Syar'Iyah Aceh Besar. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan yaitu cerai gugat.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Fadhliya S.Sy., M.H, selaku Hakim Mahkamah Syar'Iyah Aceh Besar menyatakan penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'Iyah di Aceh Besar itu disebabkan karena:

1. Tidak adanya keharmonisan lagi didalam rumah tangga. Suami berbuat zalim terhadap istri dan keluarganya dengan mentelantarkan tidak memberi nafkah kepada istri, melimpahkan tanggung jawab kepada istri, tidak memberikan tempat yang layak, menganiaya istri, dan bahkan bisa saja selalu bersikap curiga terhadap istri, bersikap acuh tak acuh dalam keluarga.
2. Faktor ekonomi yang tidak mendukung keuangan keluarga. Banyak terjadi cerai gugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Karena disebabkan faktor ekonomi, suami bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan sehingga menyebabkan tidak ada tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga. Dalam hal kesulitan ekonomi yang menimbulkan kekurangan terhadap kebutuhan keluarga terdapat perilaku

suami yang seketika baik-baik saja berubah jadi arogan, sehingga dapat terjadi KDRT yang dilakukan suami terhadap istri.¹

Berikut beberapa alasan terjadinya perceraian karena cerai gugat antara lain sebagai berikut :

No	Alasan Cerai Gugat
1.	Faktor ekonomi, yang tidak memberi nafkah pada keluarga
2.	Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, selalu rusuh/ribut (KDRT)
3.	Terjadi karena perselingkuhan, mabuk-mabukan, judi.
4.	Tidak bertanggung jawab yang mengabaikan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar juga menyatakan banyak sekali penyebab untuk terjadinya peningkatan cerai gugat khususnya di Kabupaten Aceh Besar salah satunya yang paling utama adalah tidak memiliki rasa tanggung jawab seorang suami kepada istri dan keluarganya. Misalnya dalam masalah ekonomi, apabila suami mau bekerja secara giat, tetapi belum mendapat rezeki mungkin masih bisa dimaklumi. Namun, apabila suami tidak mau gigih, giat untuk bekerja dan malah santai-santai saja, perilaku suami menjengkelkan, suami menghabiskan waktu di warung atau cafe-cafe, sehingga istri merasa tidak diperhatikan,

¹ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB

bahkan adakalanya suami iseng dengan teman-temannya atau dengan wanita lain.

Dengan adanya data yang mempresentasikan angka cerai gugat itu saja sudah menunjukkan bahwa angka perceraian terus bertambah dari tahun ke tahun. Angka cerai gugat lebih banyak dari pada angka cerai talak. Bahkan istri yang mengajukan cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan suami yang mengajukan cerai talak. Kejadian ini memang sangat memprihatinkan karena telah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, suami-istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum, para istri tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan anak-anak, melainkan juga sudah berfungsi ganda yang juga ikut mencari nafkah serta mempunyai potensi dalam masyarakat dan pemerinahan.²

B. Pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri yang seharusnya agar perceraian tidak terjadi.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Dalam konsep perkawinan yang sesuai tuntunan syar'i sudah seharusnya seorang suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri dengan sepenuh hati, bisa itu berupa pelayanan yang baik atau tutur kata dan perilaku yang baik dan juga memberi nafkah secara

² Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.46 WIB

lahir maupun batin. Begitupun sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya dan menyadari kewajibannya sebagai seorang istri.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Salah satu kewajiban suami yaitu memberikan nafkah. Pengertian nafkah yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.³ Dalam hal ini seseorang yang dimaksud adalah suami dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya yaitu istri dan anak. Dengan demikian, nafkah berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf (baik), dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan nafkah pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

³ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus tidak membicarakan tentang nafkah, namun dapat dilihat dalam pasal 34 ayat 1 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Tidak dijelaskan secara spesifik terkait besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Dalam UU Perkawinan nafkah telah diakomodir dalam hak dan kewajiban suami istri.⁴

Dari hasil wawancara bersama Ibu Nuraida selaku istri pertama yang melakukan cerai gugat, mengatakan bahwasanya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan mantan suami yang mana telah diketahui telah melakukan perselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan kejadian ini tidak hanya terulang sekali ataupun dua kali, bahkan sudah terjadi berulang kali. Dengan kejadian perselingkuhan yang dilakukan berulang berarti tidak ada lagi rasa cinta terhadap istri pertama, sehingga perselingkuhan itupun terjadi. Maka dari itu setiap kali melihat perbuatan yang dilakukan oleh mantan suami, Ibu Erna pun dalam hal ini sudah tidak tahan lagi, dan memutuskan untuk mencari jalan keluar yaitu dengan menggugat cerai suaminya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Erni selaku Istri kedua menyatakan alasan dilakukan cerai gugat terhadap suami oleh istri kedua itu adalah disebabkan karena sang suami tidak bertanggung jawab dalam berkeluarga. Suami sangat bermalas-masalan untuk bekerja, sehingga nafkah

⁴ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB

⁵ Istri Pertama Nuraida, *Hasil Wawancara*, 05 Juni 2024, Pukul 10.30 WIB

tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, tidak hanya itu melainkan mantan suami juga mempunyai hutang dimana-dimana dan meninggalkan rumah sekitaran satu bulan lebih tidak kembali dikarenakan hutang tersebut dan tidak sanggup untuk membayar sehingga dibebankanlah kepada istri kedua. Dalam hal ini ibu Erni yang harus menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan juga membayar hutang suami yang tidak mempunyai tanggung jawab dalam keluarga.⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Yusnidar selaku istri ketiga yang melakukan cerai gugat terhadap suami disebabkan karena kewajiban dari seorang suami tidak ditunaikan mulai dari nafkah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berjudi, mabuk, bahkan sampai melakukan perselingkuhan terhadap wanita lain, sehingga apapun kewajiban yang seharusnya ditunaikan terlebih dahulu didalam rumah ternyata tidak tertunaikan. Selaku istri ketiga sudah tidak tahan dan tidak sanggup akan tingkah laku dan tidak ada tanggung jawab sedikitpun terhadap keluarga dirumah. Yang seharusnya dilakukan seorang suami kepada istri itu harus memiliki rasa kepemimpinan dalam membina rumah tangga yang baik, bukan malah menelantarkan keluarga bahkan tidak peduli, dan sampai melakukan kekerasan atas perilaku-perilaku yang tidak seharusnya untuk dilakukan.⁷

Adapun juga berdasarkan dari hasil wawancara terhadap tiga orang suami yaitu Bapak Aziz, Bapak Iwan, dan Bapak Syakirin ketiganya

⁶ Istri Kedua Erni, *Hasil Wawancara*, 08 Juni 2024, Pukul 17.12 WIB

⁷ Istri Ketiga Yusnidar, *Hasil Wawancara*, 11 Juni 2024, Pukul 14.21 WIB

menyatakan dan mengakui hal yang sama mengenai pemenuhan kewajiban terhadap para istri-istri mereka bahwa atas kewajiban tersebut tidaklah dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan baik dari segi Agama maupun yang diatur dalam Undang-Undang. Alasan tidak menjalankan kewajiban itu dikarenakan para suami lemahnya iman sehingga lalai dalam menjalankan kewajiban. Ketiga bapak-bapak tersebut telah mengakui kesalahan apa yang telah dilakukan selama masih bersama istri-istri mereka dan mereka pun kini menerima alasan cerai gugat yang diajukan istri mereka ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, walaupun sedikit tidaknya terdapat bantahan ketika di Pengadilan mengenai menjalankan kewajiban seorang suami terhadap istri.

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara ketiga responden selaku para istri tersebut maka tidak terpenuhinya kewajiban seorang suami terhadap para istri sehingga menyebabkan banyak terjadinya cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suami. Yang mana seharusnya kewajiban suami terhadap istri itu haruslah mencakup pada nafkah terhadap anak istri, Nafkah *mut'ah*, nafkah terhutang, nafkah iddah dan nafkah kiswah dan maskan. Namun kenyataannya, para suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami tidak bisa saling menghormati terhadap istri dan juga suami melalaikan kewajibannya terutama dalam hal pemberian nafkah sebagaimana yang diatur dalam Agama maupun dalam Undang-Undang. Sehingga ikatan perkawinan antara suami istri sebagaimana telah diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

C. Peran Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Melakukan Mediasi Terhadap Gugatan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menekan angka perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat. Negara hadir sebagai penengah bagi permasalahan rumah tangga yang tidak lagi menemukan jalan keluar (*death lock*). Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan perpanjangan tangan Negara dalam hal menyelesaikan masalah rumah tangga dan memberikan solusi yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penyelesaian masalah keluarga yang dilakukan oleh Pengadilan bukan hanya memastikan secara paksa setiap pihak yang bersengketa terpenuhi haknya dan melaksanakan kewajibannya, namun juga melahirkan solusi perdamaian yang memiliki nilai win-win solution.

Solusi perdamaian dapat terwujud melalui proses mediasi di pengadilan. Dalam sengketa perceraian, mediasi mempunyai makna dan nilai yang sangat tinggi, karena dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan.⁸ Dalam sengketa perceraian, terdapat dua jenis mediasi yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa, yaitu: pertama, upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator di luar persidangan sebagaimana

⁸ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'Iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB.

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan kedua, upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim dalam proses persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Upaya perdamaian yang dilaksanakan di luar persidangan (non litigasi) difasilitasi oleh seorang mediator yang memiliki kapasitas yang mumpuni baik dari segi keilmuan maupun pengalaman untuk mendamaikan para pihak. Mediator dapat berasal dari kalangan Hakim maupun non Hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Mediator tersebut untuk selanjutnya menjadi pihak ketiga yang bersifat netral dan menengahi para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka.

Selama tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerima 280 perkara perceraian dimana disini sama sekali tidak terdapat perkara yang berhasil dengan perdamaian. Sedangkan pada tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerima 300 perkara perceraian dimana terdapat 2 perkara yang berhasil dengan perdamaian. Pada tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Jantho juga menerima 330 perkara perceraian yang hanya dapat didamaikan sebanyak 2 perkara, sedangkan ditahun 2023 terus meningkat rasio perceraian yaitu berkisar pada 345 perkara perceraian yang dimana terdapat 1 perkara yang terselesaikan menggunakan upaya perdamaian.⁹

⁹ Ibu Fadhliha, Hakim Mahkamah Syar'Iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB.

Data keberhasilan diatas adalah data keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator secara non litigasi merujuk pada aturan formal yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan mengenai keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di ruang persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak ditemukan data keberhasilannya. Perdamaian dalam proses persidangan memiliki potensi besar untuk menghasilkan perdamaian apabila dilaksanakan secara intensif dan bukan hanya sekedar menjalankan tata tertib umum persidangan, karena Hakim pemeriksa perkara tentunya lebih menguasai permasalahan para pihak mengingat intensitas pertemuan yang cukup signifikan dengan para pihak tersebut. Namun, di sisi lain terdapat dualisme fungsi Hakim yang menuntut profesionalitas tingkat tinggi. Dalam proses perdamaian dalam persidangan, Hakim menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pemutus perkara yang harus bersikap tegas dan imperatif, dan pula sebagai penengah yang harus memiliki kompetensi komunikasi interpersonal. Menurut pendapat Devito, Hakim harus memiliki 5 (lima) kualitas umum berikut agar komunikasi interpersonal berjalan efektif, yaitu yaitu keterbukaan (openness), empati (emphaty), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality).¹⁰

¹⁰ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB.

Bentuk penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bukan hanya dengan menjatuhkan putusan atas tuntutan yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara, lebih dari itu Pengadilan bertanggung jawab untuk mendamaikan para pihak sehingga rumah tangga mereka kembali harmonis sebagaimana aturan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Secara yuridis, praktik perdamaian di lembaga peradilan direkonstruksi dari Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain dalam aturan tersebut, diatur pula dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), dan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹

Prosedur Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bentuk upaya perdamaian seperti ini dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai yang cepat, efektif, dan dapat

¹¹ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB.

membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Fadhlia selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar menyatakan peran hakim Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan mediasi terhadap gugatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar yaitu:

1. Seorang hakim itu bersikap dan bertindak harus berdasarkan pada ketentuan Hukum Acara yang berlaku, yang tidak mengenyampingkan asas-asas peradilan yang baik.
2. Hakim itu sama sekali tidak boleh memihak kepada pihak yang berperkara.
3. Hakim itu harus tegas, adil dan bijaksana dalam melakukan mediasi terhadap para pihak.
4. Bahkan hakim juga harus teliti dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memediasikan para pihak.

Namun di sisi lain Hakim dalam mendamaikan para pihak yang memiliki sikap layaknya sebagai mediator tentunya harus melepas toga yang dikenakan biasanya. Dimana peran mediator dalam upaya mendamaikan para pihak agar dapat berjalan dengan lancar yaitu:

1. Hakim sebagai mediator haruslah menjadi pendengar yang baik dalam artian mediator awalnya memahami dan mendalami terlebih dahulu apa

¹² Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB.

yang diceritakan oleh para pihak baru nanti mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

2. Hakim dapat memecahkan masalah misalkan dalam melakukan beberapa langkah penting misalkan mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah, meringankan tuntutan atau ancaman dan penawaran terakhir, dan Apabila para pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, maka Hakim mampu untuk menjembatani kepentingan dan kebutuhan tersebut.
3. Hakim dalam melakukan perannya sebagai mediator haruslah dapat meredam ketegangan para pihak. Biasanya, hakim itu pasti menghadapi situasi yang menegangkan dimana para pihak saling meluapkan amarahnya, bahkan juga dapat dikatakan bisa jadi mengecam antara satu sama lain, dan ini hal yang biasa terjadi ketika ingin dimediasi, ada para pihak yang arrogant dan ada juga yang bersikap santai. Maka dari itu dalam menghadapi kondisi tersebut, Hakim mampu meredam ketegangan, sehingga upaya perdamaian dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.
4. Hakim dapat memutuskan kesepakatan para pihak. Bila para pihak telah mencapai kesepakatan terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, maka Hakim perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Dalam perumusan kesepakatan, Hakim mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah

kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah mencakup hal yang bersifat esensial ataukah mereka bersedia untuk melaksanakannya.¹³

¹³ Ibu Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, *Hasil Wawancara*, 03 Juni 2024, Pukul 09.06 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadi peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar yaitu yang pertama tidak adanya keharmonisan lagi didalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga, faktor ekonomi yang tidak mendukung keuangan keluarga sehingga, dan terjadinya juga karena perubahan sosial dalam masyarakat.
2. Dalam pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri yang seharusnya agar perceraian tidak terjadi kewajiban suami terhadap istri itu haruslah mencakup pada nafkah terhadap anak istri, adanya nafkah *mut'ah*, nafkah terhutang, nafkah iddah dan nafkah kishwah dan maskan yang harus dipenuhi suami terhadap istri agar mencegah perceraian.
3. Peran Hakim sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yaitu hakim harus menjadi pendengar yang baik untuk kedua belah pihak, Hakim dapat memecahkan masalah, Hakim sebagai medistor haruslah dapat meredam ketegangan para pihak, dan Hakim dapat memutuskan kesepakatan para pihak.

B. Saran

1. Disarankan kepada para isteri agar tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menggugat cerai suami, dan agar diberikan kesempatan kedua kepada suami agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat.

2. Disarankan kepada para suami agar lebih sadar akan kewajiban tanggungannya terhadap keluarga anak dan istri agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan perpisahan antara kedua belah pihak.
3. Disarankan kepada Lembaga Peradilan khususnya Mahkamah Syar'iyah Jantho agar tetap menerapkan pola perdamaian dalam perkara perceraian dengan konsep al-Shulhu (yang memutus perselisihan). Sehingga isi kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak hanya kuat di mata hukum (Hukum Perdata) namun juga kuat di mata fikih (Hukum Islam).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Nomorer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003.
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*, Icktiar Baru Van hoeve, Jakarta, 1996.
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Edisi ke-2 Terjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta.2002.
- Amir Syarifuddin. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dahwadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangkubumi Media, 2020).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Devito, J.A. *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Profesional Books, 1997).
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Cita Pustaka, Medan, 2019
- Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Isteri*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2020.

- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005).
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Asy Syifa', Semarang, 1990
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia: Jakarta. 1982.
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, "*Perbandingan Hukum Perdata*". Cet, I (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.co.id/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.
- Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lentera Islam, 2020).
- Moch Isnaeni, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009.
- Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. Kelima, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2010.
- Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2015.
- Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus, Asy Syifa', Semarang, 1994.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2017.
- , *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2017.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 2005.
- Sudarsono, “*Hukum Keluarga Nasional*”. Jakarta: 1993. Rineke Cipta
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Yudha: Bandung, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka: Jakarta, 2006.
- Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan*, (Jawa Tengah:Eureka media Aksara, 2023), Terdapat dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020-2023, Mahkamah Syar’iyah Jantho, 2020-2023.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.